

Dinamika Argumentasi dan Legitimasi Kebijakan dalam Penolakan Kenaikan Tunjangan DPRD di Kota Padang

Sarah Vianitha¹, Rahmadani Yusran²

^{1,2}Universitas Negeri Padang, Indonesia

Email: sarahvianitha2@gmail.com¹, yusranrdy@fis.unp.ac.id²

Article History:

Received: 21 Juni 2026

Revised: 17 Juli 2026

Accepted: 21 Juli 2026

Kata Kunci: legitimasi kebijakan; *Argumentative Turn*; kebijakan publik; DPRD; ruang publik; partisipasi masyarakat.

Abstract: Legitimasi kebijakan publik tidak semata-mata ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur hukum, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun argumentasi yang memperoleh penerimaan masyarakat. Namun, dimensi argumentatif dalam pembentukan legitimasi kebijakan masih relatif kurang mendapat perhatian dibandingkan aspek legal dan institusional. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika argumentasi antara DPRD dan masyarakat dalam pembentukan legitimasi kebijakan pada polemik rencana kenaikan tunjangan DPRD Kota Padang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi yang dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña dengan perspektif *Argumentative Turn*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan dibentuk melalui interaksi antara argumentasi pemerintah dan respons publik yang dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi, persepsi terhadap kinerja DPRD, tingkat transparansi kelembagaan, serta penyebaran narasi di ruang digital. Temuan ini menegaskan bahwa legitimasi merupakan konstruksi sosial yang lahir dari proses argumentatif, bukan sekadar konsekuensi legalitas formal. Secara teoretis, penelitian ini memperluas penerapan perspektif *Argumentative Turn* dengan menunjukkan relevansinya dalam menjelaskan proses pembentukan legitimasi setelah kebijakan memasuki ruang publik.

PENDAHULUAN

Dalam sistem demokrasi, keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya aspek legalitas, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut memperoleh penerimaan masyarakat. Beetham (1991) menjelaskan bahwa legitimasi merupakan prasyarat penting bagi keberlangsungan kekuasaan karena menentukan penerimaan masyarakat terhadap keputusan yang diambil pemerintah. Sejalan dengan itu, Suchman (1995) memandang legitimasi sebagai pengakuan sosial yang dibangun melalui kesesuaian antara tindakan suatu lembaga dengan nilai dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang secara formal telah memenuhi ketentuan hukum belum tentu memperoleh legitimasi apabila dipersepsikan tidak sesuai dengan

kebutuhan, rasa keadilan, maupun kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Dalam perspektif demokrasi deliberatif, legitimasi kebijakan juga dibentuk melalui proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat yang berlangsung melalui komunikasi, penyampaian argumentasi, serta berbagai ruang partisipasi publik (Dryzek, 2000). Semakin besar kesenjangan antara argumentasi pemerintah dengan persepsi masyarakat, semakin besar pula peluang munculnya resistensi terhadap kebijakan yang dihasilkan. Dengan demikian, persoalan utama tidak lagi terletak pada ada atau tidaknya dasar hukum suatu kebijakan, melainkan pada kemampuan pembuat kebijakan membangun argumentasi yang mampu memperoleh kepercayaan dan penerimaan masyarakat.

Fenomena tersebut terlihat pada polemik rencana kenaikan tunjangan anggota DPRD yang memunculkan berbagai respons dari masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Kota Padang. Meskipun kebijakan tersebut memiliki dasar hukum sebagai bagian dari hak keuangan anggota legislatif, berbagai kelompok masyarakat memandang bahwa waktu pelaksanaannya kurang tepat karena berlangsung ketika masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi. Penolakan kemudian berkembang melalui demonstrasi, pemberitaan media, hingga diskusi di ruang digital yang memperlihatkan bagaimana argumentasi masyarakat diproduksi dan dipertukarkan secara terbuka. Demonstrasi menjadi salah satu bentuk penyampaian aspirasi dalam sistem demokrasi (Jurdi, 2019), sementara ruang digital mempercepat penyebaran berbagai argumentasi yang berkembang di masyarakat (Databoks, 2025). Dalam situasi tersebut, polemik mengenai kenaikan tunjangan DPRD tidak lagi diperdebatkan hanya dalam forum formal, tetapi juga berkembang menjadi wacana publik yang melibatkan berbagai aktor dengan perspektif yang berbeda.

Sementara itu, DPR menjelaskan bahwa penyesuaian tunjangan merupakan bagian dari mekanisme yang didasarkan pada ketentuan pemerintah dan bukan merupakan kebijakan yang ditetapkan secara sepihak oleh lembaga legislatif (ANTARA, 2025). Di sisi lain, pemberitaan media menunjukkan bahwa argumentasi tersebut belum sepenuhnya memperoleh penerimaan masyarakat karena masih dipersepsikan kurang mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi yang sedang berlangsung (Kompas, 2025). Perbedaan cara memandang kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama tidak lagi terbatas pada aspek legalitas, tetapi telah bergeser menjadi perdebatan mengenai legitimasi kebijakan di ruang publik.

Perspektif Argumentative Turn memandang bahwa kebijakan publik tidak semata-mata merupakan produk keputusan administratif, tetapi juga hasil dari proses pertukaran argumentasi di antara aktor-aktor yang memiliki kepentingan, nilai, dan cara pandang yang berbeda. Fischer dan Forester (1993) menjelaskan bahwa proses kebijakan perlu dipahami sebagai arena argumentatif yang mempertemukan berbagai aktor dalam membangun makna suatu kebijakan. Pandangan tersebut diperkuat oleh Majone (1989) yang menempatkan argumentasi sebagai instrumen utama dalam proses kebijakan karena keputusan publik pada dasarnya dibangun melalui persuasi dan pertukaran alasan. Selanjutnya, Fischer (2003) menjelaskan bahwa kualitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan bukti teknis, tetapi juga oleh kemampuan pembuat kebijakan menjelaskan alasan yang dapat diterima oleh masyarakat. Perspektif ini kemudian diperkaya oleh Hajer (1995) yang menunjukkan bahwa diskursus kebijakan membentuk cara aktor memahami suatu persoalan sekaligus memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang dihasilkan. Dengan demikian, Argumentative Turn memberikan ruang analitis untuk memahami bahwa legitimasi kebijakan dibentuk melalui proses komunikasi, pertukaran argumentasi, dan negosiasi makna di ruang publik.

Kajian mengenai Argumentative Turn dan legitimasi kebijakan terus berkembang dalam studi kebijakan publik. Gedeona dan Hendri (2016) menunjukkan bahwa perspektif Argumentative

.....

Turn berperan dalam menjelaskan dinamika formulasi kebijakan melalui pertukaran argumentasi antaraktor kebijakan di tingkat daerah. Di sisi lain, berbagai penelitian mengenai gerakan sosial dan demokrasi menunjukkan bahwa demonstrasi serta ruang publik merupakan bagian dari mekanisme penyampaian argumentasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah (Jurdi, 2019). Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi, argumentasi, dan partisipasi publik merupakan elemen penting dalam membangun legitimasi kebijakan.

Meskipun demikian, penelitian terdahulu masih menyisakan ruang kajian yang perlu mendapat perhatian. Sebagian besar penelitian mengenai Argumentative Turn lebih berfokus pada proses formulasi kebijakan, sedangkan penelitian mengenai legitimasi kebijakan lebih banyak menjelaskan hubungan antara kepercayaan publik, tata kelola pemerintahan, dan efektivitas implementasi kebijakan. Perhatian terhadap dinamika argumentasi setelah kebijakan memasuki ruang publik masih relatif terbatas, terutama ketika masyarakat mulai mengevaluasi kebijakan berdasarkan kondisi ekonomi, kinerja lembaga, transparansi, serta rasa keadilan. Hubungan antarberbagai dimensi tersebut masih jarang dianalisis sebagai satu kesatuan proses argumentatif yang membentuk legitimasi kebijakan. Padahal, dinamika tersebut menjadi penting untuk menjelaskan mengapa kebijakan yang secara formal memiliki dasar hukum tetap dapat menghadapi penolakan masyarakat.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, kajian ini diarahkan untuk menganalisis dinamika argumentasi antara DPRD dan masyarakat dalam penolakan kebijakan kenaikan tunjangan DPRD di Kota Padang serta menjelaskan bagaimana proses pertukaran argumentasi membentuk legitimasi kebijakan di ruang publik. Pembahasan ini diharapkan dapat memperkaya kajian kebijakan publik, khususnya mengenai hubungan antara Argumentative Turn, legitimasi kebijakan, dan dinamika komunikasi kebijakan pada konteks pemerintahan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk memahami dinamika argumentasi antara DPRD dan masyarakat dalam membentuk legitimasi kebijakan pada penolakan rencana kenaikan tunjangan DPRD di Kota Padang. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali secara mendalam cara para aktor memaknai, membangun, dan mempertahankan argumentasi terhadap kebijakan yang menjadi perdebatan di ruang publik.

Penelitian dilaksanakan di Kota Padang yang menjadi salah satu lokasi munculnya demonstrasi penolakan terhadap rencana kebijakan kenaikan tunjangan DPRD. Informan penelitian dipilih menggunakan purposive sampling, yaitu berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap isu yang diteliti. Informan terdiri atas anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, akademisi, aktivis organisasi masyarakat sipil, organisasi mahasiswa, serta masyarakat yang mengikuti perkembangan polemik kebijakan tersebut.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen kelembagaan, pemberitaan media, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan polemik kenaikan tunjangan DPRD. Triangulasi berbagai sumber data dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas temuan penelitian.

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Proses analisis dilakukan sejak pengumpulan data berlangsung hingga penelitian selesai melalui identifikasi tema, pengelompokan argumentasi para aktor, serta interpretasi hubungan antara dinamika argumentasi dan pembentukan legitimasi kebijakan. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan menggunakan perspektif Argumentative Turn untuk menjelaskan bagaimana

pertukaran argumentasi antara DPRD dan masyarakat memengaruhi penerimaan terhadap kebijakan yang diperdebatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika argumentasi dalam Pembentukan Legitimasi Kebijakan Kenaikan Tunjangan DPRD di Kota Padang

Legitimasi suatu kebijakan publik tidak hanya dibangun melalui dasar hukum yang melandasinya, tetapi juga melalui proses argumentasi yang berkembang antara pembuat kebijakan dan masyarakat. Dalam konteks rencana kenaikan tunjangan DPRD di Kota Padang, perbedaan cara pandang mengenai tujuan, urgensi, dan prioritas kebijakan memunculkan ruang kontestasi argumentasi yang memengaruhi tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika argumentasi tersebut terutama dipengaruhi oleh tiga aspek utama, yaitu (1) kondisi ekonomi masyarakat sebagai dasar penolakan kebijakan, (2) persepsi terhadap kinerja dan transparansi DPRD, serta (3) perbedaan cara memaknai legitimasi kebijakan antara DPRD dan masyarakat. Ketiga aspek tersebut saling berinteraksi dalam membentuk penerimaan maupun penolakan terhadap kebijakan yang direncanakan.

Argumentasi Ekonomi sebagai Dasar Penolakan Kebijakan

Polemik mengenai rencana kenaikan tunjangan DPRD di Kota Padang memperlihatkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat menjadi landasan argumentasi yang paling dominan dalam membentuk penolakan terhadap kebijakan tersebut. Perdebatan yang berkembang tidak berpusat pada besaran tunjangan semata, melainkan pada pertanyaan mengenai ketepatan waktu dan prioritas kebijakan di tengah kondisi sosial-ekonomi yang masih dihadapkan pada meningkatnya biaya hidup, terbatasnya kesempatan kerja, serta belum meratanya tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif masyarakat, penggunaan anggaran publik seharusnya lebih diarahkan untuk menjawab kebutuhan yang secara langsung memengaruhi kehidupan warga daripada meningkatkan kesejahteraan pejabat publik.

Cara pandang tersebut tercermin dalam berbagai keterangan informan. Seorang informan dari unsur mahasiswa menilai bahwa kenaikan tunjangan belum menjadi kebijakan yang mendesak karena masyarakat masih menghadapi berbagai kesulitan ekonomi. Harapan yang muncul justru mengarah pada perlunya DPRD memprioritaskan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat. Pandangan serupa disampaikan oleh informan dari unsur masyarakat yang menilai bahwa peningkatan tunjangan berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan apabila dilakukan ketika sebagian masyarakat masih berada dalam tekanan ekonomi. Menariknya, sebagian informan tidak mempersoalkan keberadaan tunjangan sebagai hak anggota legislatif, tetapi mempertanyakan kapan kebijakan tersebut diterapkan dan kepentingan siapa yang lebih dahulu diutamakan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa yang dipersoalkan bukan semata substansi kebijakan, melainkan sensitivitas pemerintah dalam menentukan prioritas kebijakan publik.

Perdebatan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat menggunakan ukuran legitimasi yang berbeda dengan yang dibangun oleh pemerintah. Legitimasi tidak hanya dipahami sebagai terpenuhinya dasar hukum suatu kebijakan, tetapi juga sebagai kesesuaian kebijakan dengan kondisi sosial yang sedang dihadapi masyarakat. Semakin besar jarak antara argumentasi pemerintah dengan pengalaman nyata masyarakat, semakin besar pula peluang munculnya penolakan terhadap kebijakan yang secara administratif telah dinyatakan sah.

Penjelasan Fischer (2003) mengenai Argumentative Turn membantu memahami dinamika tersebut. Kebijakan publik pada dasarnya memperoleh legitimasi bukan hanya melalui kekuatan regulasi, tetapi juga melalui kemampuan pembuat kebijakan membangun argumentasi yang dapat

diterima oleh masyarakat. Dalam kasus ini, argumentasi DPRD lebih banyak bertumpu pada legalitas dan hak kelembagaan, sedangkan masyarakat membangun argumentasinya berdasarkan keadilan sosial, keberpihakan terhadap kepentingan publik, dan prioritas penggunaan anggaran. Perbedaan titik berangkat tersebut menjelaskan mengapa argumentasi kedua belah pihak berkembang pada arah yang berbeda meskipun membahas kebijakan yang sama.

Kajian Gedeona dan Hendri (2016) sebelumnya memperlihatkan bahwa kualitas argumentasi memengaruhi proses pengambilan keputusan kebijakan. Artikel ini memberikan perspektif yang sedikit berbeda. Kontestasi argumentasi tidak berhenti pada tahap perumusan kebijakan, tetapi justru semakin menguat ketika kebijakan memasuki ruang publik dan mulai dinilai berdasarkan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, legitimasi kebijakan terus dibentuk melalui proses dialog antara argumentasi pemerintah dan pengalaman hidup masyarakat sebagai pihak yang menerima dampak kebijakan.

Artikel ini memperlihatkan bahwa argumentasi ekonomi bukan sekadar alasan penolakan terhadap kenaikan tunjangan DPRD, tetapi menjadi ukuran yang digunakan masyarakat untuk menilai legitimasi suatu kebijakan. Selama argumentasi yang dibangun pemerintah belum mampu menjawab persoalan yang dianggap lebih mendesak oleh masyarakat, legalitas formal belum cukup untuk menghasilkan penerimaan sosial. Dalam konteks tersebut, legitimasi kebijakan tidak lahir dari kekuatan regulasi semata, tetapi dari kemampuan pemerintah menyelaraskan argumentasi kebijakan dengan realitas sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Kinerja DPRD dan Transparansi sebagai Sumber Kontestasi Legitimasi Kebijakan

Perdebatan mengenai kenaikan tunjangan DPRD di Kota Padang tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Di balik polemik tersebut, masyarakat juga menempatkan kinerja dan transparansi DPRD sebagai pertimbangan utama dalam menilai kelayakan kebijakan. Artinya, penerimaan terhadap kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh ada atau tidaknya dasar hukum, tetapi juga oleh sejauh mana lembaga legislatif mampu menunjukkan akuntabilitas, keterbukaan, dan kontribusi nyata bagi kepentingan publik. Perspektif tersebut menggeser arah perdebatan dari persoalan besaran tunjangan menuju kualitas kinerja lembaga yang mengusulkan kebijakan.

Pandangan tersebut tampak konsisten dalam berbagai keterangan informan. Kenaikan tunjangan dinilai lebih mudah diterima apabila diikuti dengan peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Sebaliknya, ketika kinerja DPRD dipersepsikan belum memenuhi harapan publik, kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan anggota dewan cenderung memunculkan resistensi. Dalam situasi tersebut, masyarakat tidak lagi mempersoalkan hak keuangan anggota legislatif semata, tetapi mempertanyakan hubungan antara peningkatan hak tersebut dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Keterbukaan informasi menjadi dimensi lain yang memperkuat argumentasi masyarakat. Informan menilai bahwa penjelasan mengenai dasar pertimbangan, mekanisme, dan tujuan pemberian tunjangan belum sepenuhnya tersampaikan kepada publik. Akibatnya, kebijakan lebih mudah dipersepsikan sebagai keputusan yang mengakomodasi kepentingan internal lembaga daripada sebagai bagian dari upaya memperkuat fungsi DPRD. Kondisi ini memperlihatkan bahwa transparansi tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan informasi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil.

Persepsi tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat mengevaluasi kebijakan melalui kredibilitas lembaga yang mengusulkannya. Ketika kinerja dan akuntabilitas DPRD dipandang belum sejalan dengan harapan publik, argumentasi mengenai legalitas kebijakan menjadi kurang

meyakinkan. Sebaliknya, semakin kuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kinerja lembaga, semakin besar pula peluang kebijakan memperoleh penerimaan sosial. Dengan demikian, legitimasi kebijakan tidak hanya dibangun melalui kepatuhan terhadap prosedur hukum, tetapi juga melalui keyakinan masyarakat bahwa lembaga pembuat kebijakan bekerja untuk kepentingan publik.

Penjelasan Fischer (2003) memberikan konteks yang relevan terhadap dinamika tersebut. Dalam perspektif Argumentative Turn, legitimasi tidak hanya lahir dari rasionalitas hukum, tetapi juga dari kemampuan aktor kebijakan membangun argumentasi yang menghubungkan kepentingan kelembagaan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ketika DPRD lebih menekankan dasar legalitas dan hak kelembagaan, sementara masyarakat lebih menyoroti akuntabilitas, transparansi, dan manfaat kebijakan, ruang publik dengan sendirinya berubah menjadi arena kontestasi argumentasi.

Kajian mengenai legitimasi kebijakan juga menunjukkan bahwa kepercayaan publik merupakan salah satu prasyarat penting bagi diterimanya suatu kebijakan pemerintah. Artikel ini memperkaya pemahaman tersebut dengan memperlihatkan bahwa kepercayaan publik tidak terbentuk secara otomatis, melainkan berkembang melalui proses argumentasi yang menghubungkan kinerja kelembagaan, transparansi, dan komunikasi kebijakan. Dengan kata lain, penerimaan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang diputuskan pemerintah, tetapi juga oleh bagaimana keputusan tersebut dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

Artikel ini menegaskan bahwa kinerja dan transparansi DPRD merupakan jembatan yang menghubungkan legalitas formal dengan legitimasi sosial. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan keterbukaan lembaga legislatif, semakin besar peluang suatu kebijakan memperoleh penerimaan publik. Sebaliknya, ketika kepercayaan tersebut melemah, kebijakan yang secara administratif telah memenuhi ketentuan hukum tetap berpotensi menghadapi penolakan karena dipersepsikan belum mencerminkan akuntabilitas dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

Perdebatan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa penolakan terhadap kenaikan tunjangan DPRD tidak dapat dijelaskan hanya melalui kondisi ekonomi masyarakat. Penilaian terhadap kinerja, transparansi, dan akuntabilitas lembaga legislatif menjadi dimensi yang sama pentingnya dalam membentuk legitimasi kebijakan. Dari sinilah kemudian muncul perbedaan cara pandang antara DPRD dan masyarakat dalam memaknai legitimasi, yang menjadi fokus pembahasan pada bagian berikutnya.

Perbedaan Perspektif DPRD dan Masyarakat dalam Memaknai Legitimasi Kebijakan

Polemik mengenai rencana kenaikan tunjangan DPRD di Kota Padang memperlihatkan bahwa perdebatan yang muncul tidak semata-mata berkaitan dengan besar kecilnya tunjangan ataupun kondisi ekonomi masyarakat. Di balik penolakan tersebut terdapat perbedaan cara pandang antara DPRD dan masyarakat dalam memaknai legitimasi suatu kebijakan. Perbedaan inilah yang kemudian membentuk arah argumentasi masing-masing aktor sekaligus menjelaskan mengapa kebijakan yang memiliki dasar hukum tetap memunculkan resistensi di ruang publik.

DPRD memandang kenaikan tunjangan sebagai bagian dari kebijakan kelembagaan yang memiliki landasan hukum dan mekanisme yang jelas. Dari perspektif ini, tunjangan diposisikan sebagai hak keuangan yang melekat pada jabatan anggota legislatif serta berfungsi mendukung pelaksanaan tugas legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Pandangan tersebut juga diperkuat oleh akademisi yang menilai bahwa penyesuaian tunjangan pada dasarnya dapat dibenarkan selama didasarkan pada kajian yang memadai, mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, serta

dilaksanakan secara terbuka. Dengan kata lain, legitimasi kebijakan lebih banyak dipahami melalui kesesuaian dengan aturan, prosedur, dan pertimbangan kelembagaan.

Cara pandang masyarakat berkembang pada arah yang berbeda. Legitimasi kebijakan tidak diukur dari terpenuhinya prosedur formal, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan rasa keadilan, keberpihakan kepada masyarakat, dan kesesuaiannya dengan kondisi sosial yang sedang berlangsung. Bagi sebagian besar informan, peningkatan kesejahteraan anggota legislatif sulit diterima ketika masyarakat masih dihadapkan pada persoalan lapangan pekerjaan, meningkatnya biaya hidup, dan berbagai kebutuhan dasar yang belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam konteks tersebut, kebijakan dipandang bukan hanya sebagai keputusan administratif, tetapi juga sebagai cerminan sensitivitas pemerintah terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

Perbedaan cara memaknai legitimasi tersebut memperlihatkan bahwa DPRD dan masyarakat menggunakan dasar penilaian yang tidak sama terhadap kebijakan yang sama. DPRD lebih menempatkan legalitas prosedural sebagai sumber legitimasi, sedangkan masyarakat lebih menekankan legitimasi yang lahir dari penerimaan sosial. Akibatnya, argumentasi yang berkembang sering kali berjalan pada jalur yang berbeda. Ketika DPRD menjelaskan kebijakan melalui bahasa regulasi dan kelembagaan, masyarakat justru meresponsnya dengan pertimbangan keadilan sosial, kepatutan, dan prioritas penggunaan anggaran publik. Perbedaan kerangka berpikir tersebut menjadikan ruang dialog lebih banyak diwarnai oleh pertukaran argumentasi daripada tercapainya kesepakatan.

Penjelasan Fischer (2003) membantu memahami dinamika tersebut. Dalam perspektif Argumentative Turn, kebijakan publik bukan sekadar hasil keputusan formal, tetapi merupakan proses pertukaran argumentasi mengenai nilai, kepentingan, dan tujuan yang ingin dicapai. Karena itu, kekuatan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh dasar hukum yang dimilikinya, tetapi juga oleh kemampuan pembuat kebijakan menghubungkan argumentasi yang dibangun dengan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Ketika kedua aktor menggunakan dasar legitimasi yang berbeda, kontestasi argumentasi menjadi konsekuensi yang sulit dihindari.

Kajian Gedeona dan Hendri (2016) sebelumnya menjelaskan pentingnya argumentasi dalam proses formulasi kebijakan di tingkat daerah. Artikel ini memperlihatkan dimensi yang berbeda. Kontestasi argumentasi tidak berhenti ketika kebijakan dirumuskan, tetapi terus berkembang setelah kebijakan memasuki ruang publik dan memperoleh respons masyarakat. Dengan demikian, legitimasi kebijakan bukanlah sesuatu yang selesai bersamaan dengan lahirnya keputusan formal, melainkan terus dinegosiasikan melalui interaksi antara pembuat kebijakan dan masyarakat.

Yang menarik dari kasus ini bukan sekadar adanya kelompok yang mendukung dan menolak kebijakan. Persoalan utamanya terletak pada perbedaan dasar legitimasi yang digunakan kedua aktor. DPRD membangun legitimasi melalui kepatuhan terhadap prosedur hukum dan mekanisme kelembagaan, sedangkan masyarakat membangunnya melalui pertimbangan keadilan sosial, keberpihakan, dan manfaat kebijakan bagi publik. Perbedaan cara memaknai legitimasi tersebut menjelaskan mengapa kebijakan yang sah secara administratif belum tentu memperoleh penerimaan sosial.

Keseluruhan uraian tersebut memperlihatkan bahwa legitimasi kebijakan tidak pernah berdiri semata-mata di atas legalitas formal. Dalam polemik kenaikan tunjangan DPRD di Kota Padang, penerimaan masyarakat sangat ditentukan oleh kemampuan pembuat kebijakan menjembatani kepentingan kelembagaan dengan harapan publik. Ketika kedua dimensi tersebut tidak saling bertemu, ruang publik berubah menjadi arena kontestasi argumentasi yang menentukan diterima atau ditolaknya suatu kebijakan.

Media Sosial sebagai Arena Penyebaran Argumentasi Kebijakan

Kontestasi mengenai rencana kenaikan tunjangan DPRD tidak hanya berlangsung melalui demonstrasi maupun ruang-ruang formal pemerintahan. Perdebatan mengenai kebijakan tersebut berkembang secara luas di ruang digital yang memungkinkan berbagai aktor menyampaikan, mempertahankan, maupun mempertentangkan argumentasi mereka. Dalam situasi tersebut, media sosial tidak lagi sekadar menjadi saluran penyebaran informasi, tetapi telah berkembang menjadi arena tempat masyarakat membentuk persepsi, membangun opini, dan menilai legitimasi suatu kebijakan.

Sebagian besar informan menggambarkan bahwa informasi mengenai rencana kenaikan tunjangan DPRD pertama kali mereka peroleh melalui berbagai platform digital sebelum berkembang menjadi diskusi yang lebih luas. Kemudahan mengakses informasi, membagikan pemberitaan, dan memberikan tanggapan menyebabkan argumentasi mengenai kebijakan tersebut menyebar dalam waktu yang relatif singkat. Kondisi tersebut membuat ruang digital menjadi tempat bertemunya berbagai perspektif, mulai dari argumentasi yang mendukung kebijakan karena memiliki dasar hukum yang jelas hingga argumentasi yang menolak dengan alasan keadilan sosial, kondisi ekonomi masyarakat, dan prioritas penggunaan anggaran publik.

Kecepatan penyebaran informasi tersebut juga mengubah pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Informasi mengenai kebijakan tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah atau media arus utama, melainkan berkembang melalui proses pertukaran informasi antarpengguna media sosial. Setiap pemberitaan, komentar, maupun unggahan masyarakat berpotensi memperluas jangkauan argumentasi yang berkembang sehingga persepsi publik terhadap suatu kebijakan terbentuk melalui interaksi yang berlangsung secara terus-menerus di ruang digital. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga menjadi aktor yang aktif membangun dan menyebarkan argumentasi mengenai kebijakan publik.

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa ruang digital telah menjadi bagian penting dalam proses pembentukan legitimasi kebijakan. Penjelasan Dryzek (2000) mengenai demokrasi deliberatif membantu memahami perubahan tersebut. Ruang publik tidak lagi terbatas pada forum-forum formal, tetapi berkembang melalui berbagai media yang memungkinkan masyarakat menyampaikan alasan, kritik, dan aspirasi terhadap kebijakan pemerintah. Sejalan dengan itu, Fischer (2003) menegaskan bahwa argumentasi memperoleh makna ketika dipertukarkan secara terbuka dalam ruang publik sehingga berbagai aktor memiliki kesempatan untuk memengaruhi cara masyarakat memahami suatu kebijakan.

Kajian mengenai komunikasi kebijakan juga menunjukkan bahwa media digital semakin menentukan cara masyarakat membangun penilaian terhadap kebijakan publik. Namun, artikel ini memperlihatkan dimensi yang berbeda. Ruang digital tidak hanya mempercepat penyebaran informasi, tetapi juga mempercepat penyebaran argumentasi yang kemudian memengaruhi cara masyarakat memaknai legitimasi kebijakan. Dengan kata lain, media sosial tidak sekadar memperluas jangkauan komunikasi pemerintah, tetapi juga menjadi ruang kontestasi yang mempertemukan argumentasi pemerintah, media, organisasi masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat dalam waktu yang hampir bersamaan.

Yang menarik dari dinamika tersebut bukan semata-mata tingginya penggunaan media sosial dalam penyebaran informasi mengenai kebijakan kenaikan tunjangan DPRD. Perubahan yang lebih mendasar terlihat pada cara legitimasi kebijakan dibangun. Ruang digital memungkinkan masyarakat tidak lagi hanya menerima argumentasi pemerintah, tetapi juga membandingkan, mengkritisi, bahkan membangun argumentasi tandingan yang memperoleh dukungan publik. Akibatnya, legitimasi kebijakan semakin dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah menjelaskan

alasan kebijakan secara terbuka dan membangun komunikasi yang mampu bertahan dalam ruang diskusi publik yang semakin dinamis.

Keseluruhan dinamika tersebut memperlihatkan bahwa media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembentukan legitimasi kebijakan. Dalam polemik kenaikan tunjangan DPRD di Kota Padang, ruang digital berfungsi sebagai arena penyebaran sekaligus pengujian argumentasi yang berkembang antara pemerintah dan masyarakat. Semakin terbuka ruang pertukaran argumentasi tersebut, semakin besar pula pengaruhnya terhadap penerimaan ataupun penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan.

Keempat pembahasan tersebut memperlihatkan bahwa penolakan terhadap rencana kenaikan tunjangan DPRD di Kota Padang tidak dapat dipahami hanya sebagai respons spontan masyarakat terhadap sebuah kebijakan. Polemik yang berkembang mencerminkan proses kontestasi argumentasi yang berlangsung secara dinamis antara DPRD dan masyarakat dalam memaknai legitimasi kebijakan. Argumentasi yang dibangun masing-masing aktor berangkat dari kerangka berpikir yang berbeda. DPRD lebih menekankan legalitas formal, kewenangan kelembagaan, dan dasar regulasi sebagai sumber legitimasi kebijakan, sedangkan masyarakat lebih menempatkan keadilan sosial, kondisi ekonomi, akuntabilitas kinerja, dan keberpihakan terhadap kepentingan publik sebagai ukuran utama dalam menilai kelayakan suatu kebijakan.

Perbedaan cara memaknai legitimasi tersebut kemudian diperkuat oleh persepsi masyarakat terhadap kinerja dan transparansi lembaga legislatif. Dalam situasi ketika tingkat kepercayaan publik belum sepenuhnya kuat, argumentasi yang menitikberatkan pada aspek legalitas belum mampu sepenuhnya menjawab harapan masyarakat terhadap akuntabilitas dan manfaat kebijakan. Akibatnya, ruang dialog lebih banyak berkembang sebagai arena pertukaran argumentasi daripada ruang untuk membangun kesepahaman. Kondisi ini menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan tidak lahir secara otomatis dari keputusan formal, tetapi terus dibentuk melalui interaksi antara argumentasi pemerintah dan penilaian masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Proses tersebut semakin menguat ketika ruang digital menjadi bagian dari arena komunikasi kebijakan. Media sosial memperluas jangkauan argumentasi sekaligus mempercepat pembentukan opini publik terhadap rencana kenaikan tunjangan DPRD. Ruang digital tidak hanya berfungsi menyebarkan informasi, tetapi juga memungkinkan masyarakat membangun, menguji, dan mempertentangkan argumentasi yang berkembang di ruang publik. Dengan demikian, legitimasi kebijakan tidak lagi dibentuk secara eksklusif melalui mekanisme kelembagaan, tetapi juga melalui proses komunikasi yang berlangsung secara terbuka di berbagai ruang publik, termasuk media digital.

Dalam perspektif Argumentative Turn, keseluruhan dinamika tersebut menegaskan bahwa kebijakan publik pada dasarnya merupakan hasil dari proses negosiasi argumentatif yang melibatkan berbagai aktor dengan nilai, kepentingan, dan cara pandang yang berbeda. Polemik kenaikan tunjangan DPRD di Kota Padang memperlihatkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan dasar hukum yang dimilikinya, tetapi juga oleh kemampuan pembuat kebijakan membangun argumentasi yang mampu menghubungkan legalitas formal dengan ekspektasi masyarakat. Ketika kedua dimensi tersebut tidak berjalan secara beriringan, kebijakan yang sah secara administratif tetap berpotensi kehilangan legitimasi di ruang publik.

Artikel ini menegaskan bahwa persoalan utama dalam polemik kenaikan tunjangan DPRD bukan terletak pada ada atau tidaknya dasar hukum kebijakan, melainkan pada bagaimana legitimasi kebijakan dinegosiasikan melalui pertarungan argumentasi antara negara dan masyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa legitimasi kebijakan merupakan proses sosial yang terus berkembang mengikuti dinamika komunikasi, kepercayaan publik, dan kemampuan pemerintah menjelaskan alasan kebijakan secara terbuka. Oleh karena itu, penguatan legitimasi

kebijakan dalam pemerintahan demokratis tidak cukup dilakukan melalui kepatuhan terhadap prosedur hukum, tetapi juga memerlukan komunikasi argumentatif yang mampu menjembatani kepentingan kelembagaan dengan nilai, harapan, dan kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Keseluruhan pembahasan memperlihatkan bahwa polemik penolakan rencana kenaikan tunjangan DPRD di Kota Padang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk resistensi masyarakat terhadap peningkatan hak keuangan anggota legislatif. Perdebatan yang berkembang mencerminkan proses kontestasi argumentasi mengenai bagaimana suatu kebijakan memperoleh legitimasi di ruang publik. Dalam konteks tersebut, legalitas formal menjadi prasyarat penting bagi lahirnya kebijakan, tetapi belum cukup untuk membangun penerimaan masyarakat apabila argumentasi yang dikembangkan belum mampu menjawab persoalan yang dianggap lebih mendesak oleh publik.

Kontestasi argumentasi tersebut dibentuk oleh beberapa dimensi yang saling berkaitan. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat menjadi dasar utama dalam mempertanyakan prioritas kebijakan, sementara penilaian terhadap kinerja dan transparansi DPRD memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Perbedaan cara memaknai legitimasi antara DPRD dan masyarakat kemudian memperlebar ruang perdebatan, yang semakin menguat ketika argumentasi berkembang secara terbuka melalui ruang digital. Keseluruhan dinamika tersebut memperlihatkan bahwa legitimasi kebijakan merupakan hasil interaksi yang terus berlangsung antara dasar hukum, kualitas argumentasi, kepercayaan publik, dan komunikasi kebijakan.

Perspektif Argumentative Turn memberikan penjelasan bahwa kebijakan publik bukan hanya produk keputusan administratif, tetapi juga hasil dari proses pertukaran argumentasi antara aktor-aktor yang memiliki kepentingan dan nilai yang berbeda. Dalam kasus kenaikan tunjangan DPRD di Kota Padang, argumentasi yang dibangun DPRD lebih banyak bertumpu pada legalitas dan kewenangan kelembagaan, sedangkan masyarakat menempatkan keadilan sosial, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap kepentingan publik sebagai dasar utama dalam menilai legitimasi kebijakan. Perbedaan tersebut menjelaskan mengapa kebijakan yang sah secara administratif tetap menghadapi penolakan di ruang publik.

Kajian ini menegaskan bahwa penguatan legitimasi kebijakan dalam pemerintahan demokratis memerlukan lebih dari sekadar kepatuhan terhadap prosedur hukum. Legitimasi juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah membangun argumentasi yang selaras dengan realitas sosial, memperkuat transparansi, serta menghadirkan komunikasi publik yang mampu menjembatani kepentingan kelembagaan dengan harapan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari legalitas keputusan yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memperoleh kepercayaan dan penerimaan publik melalui proses argumentasi yang terbuka dan akuntabel.

Pembahasan dalam artikel ini berangkat dari satu kasus kebijakan pada konteks pemerintahan daerah sehingga dinamika argumentasi yang ditemukan belum tentu sepenuhnya menggambarkan kondisi di daerah lain dengan karakteristik politik, sosial, dan kelembagaan yang berbeda. Karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian komparatif pada berbagai daerah maupun isu kebijakan publik lainnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara argumentasi publik, legitimasi kebijakan, dan dinamika demokrasi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- ANTARA. (2025). *DPR sebut nominal tunjangan rumah Rp50 juta ditentukan Kemenkeu*.
- Beetham, D. (1991). *The legitimation of power*. Macmillan.
- Databoks. (2025). *Media sosial ramai perbincangan negatif soal kenaikan tunjangan DPR*.
- Dryzek, J. S. (2000). *Deliberative democracy and beyond: Liberals, critics, contestations*. Oxford University Press.
- Fischer, F. (2003). *Reframing public policy: Discursive politics and deliberative practices*. Oxford University Press.
- Fischer, F., & Forester, J. (Eds.). (1993). *The argumentative turn in policy analysis and planning*. Duke University Press.
- Gedeona, H. T., & Hendri, D. D. (2016). *Argumentative turn dalam formulasi kebijakan uji publik calon kepala daerah (Studi kasus pada lingkungan kebijakan di Jawa Barat)*. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 13(3), 477–500.
- Hajer, M. A. (1995). *The politics of environmental discourse: Ecological modernization and the policy process*. Oxford University Press.
- Jurdi, F. (2019). Gerakan sosial dan dinamika demonstrasi dalam sistem demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(1), 1–15.
- Kompas. (2025). *Anggota DPR dapat tunjangan rumah Rp50 juta, ekonom: Tidak peka dengan ketimpangan sosial*.
- Majone, G. (1989). *Evidence, argument, and persuasion in the policy process*. Yale University Press.
- Parlementaria. (2025). *Adies: Tak ada kenaikan gaji anggota DPR, hanya tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang penyesuaian tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610.
- Tilly, C. (2004). *Social movements, 1768–2004*. Paradigm Publishers.
- Walton, D. (1996). *Argumentation schemes for presumptive reasoning*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Yanow, D. (2000). *Conducting interpretive policy analysis*. SAGE Publications.